

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terdapat berbagai macam pengertian kedudukan dan fungsi Pancasila harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Seluruh kedudukan dan fungsi Pancasila tidak berdiri sendiri namun jikadi kelompokan maka akan kembali pada dua kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai Dasar Filsafat Negara dan sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Menurut Kaelan (2000:46) mengatakan bahwa :

Pancasila disebut sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia, karena nilai-nilai yang terkandung dalam sila-silanya dari waktu ke waktu dan secara tetap telah menjadi bagian yang terpisahkan dari kehidupan Bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari dan digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan di dalam segala bidang. Pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi, yakni sebagai cita-cita dan Pandangan Hidup Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sedangkan fungsi utama dari Pancasila adalah sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan pendapat diatas Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa. Pancasila juga digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila memiliki kedudukan yang tinggi sebagai cita-cita Bangsa Indonesia dan Pancasila memiliki fungsi sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut Kaelan (2000:46) menyampaikan bahwa :

Sebelum Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai Dasar Filsafat Negara nilai-nilainya telah ada pada Bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup yaitu berupa nilai-nilai adat-istiadat dan kebudayaan serta sebagai kuasa materialis Pancasila. Dalam pengertian inilah maka

antara Pancasila dengan Bangsa Indonesia tidak dapat dipindahkan sehingga Pancasila sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia.

Sebagai suatu bangsa dan negara Indonesia memiliki cita-cita yang dianggap paling sesuai dan benar sehingga segala cita-cita, gagasan-gagasan, ide-ide tertuang dalam Pancasila maka dalam pengertian inilah Pancasila berkedudukan sebagai ideologi Bangsa dan Negara Indonesia dan sekaligus sebagai Asas Persatuan dan Kesatuan bangsa dan Negara Indonesia. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sejak lahir merupakan makhluk pribadi yang tersusun atas jasmani dan rohani. Manusia memiliki akal budi dan kehendak yang pada awalnya merupakan suatu potensi, yang harus berkembang terus menerus untuk menjadi pribadi yang sempurna dan mencapai tujuannya. Sehubungan dengan hal itu manusia diberi hak-hak asasi, yaitu hak asasi manusia selayaknya manusia. Untuk mencapai perkembangan pribadinya yang wajar manusia tidak mungkin mampu mencukupi dirinya sendiri melainkan memerlukan manusia lain di dalam masyarakat. Hal ini berarti manusia harus saling membantu, dan saling melengkapi. Oleh karena itu manusia wajib dan berhak untuk hidup secara lepas maupun secara bebas. Berkaitan dengan kodrat manusia yang demikian inilah manusia memerlukan masyarakat dan negara.

Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sistem pemerintahan demokrasi yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini dibuktikan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945

yang menyatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dan Pasal 2 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak”.

Berdasarkan pembahasan diatas sudah jelas bahwa kekuasaan tertinggi di dalam sebuah Negara yaitu bersumber dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sila keempat ini menjelaskan tentang demokrasi, adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan dan penanganannya, dan kejujuran bersama. Implementasi dari sila keempat Pancasila ini belum sepenuhnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan fenomena yang terjadi saat ini masih banyaknya masyarakat yang belum bermusyawarah dengan baik, dan pada saat musyawarah sedang berlangsung masyarakat di dalam forum belum maksimal dalam memberikan masukan, saran, atau kritikan. Hal ini biasa dijumpai pada saat musyawarah rutin di Desa Pakunden Kecamatan Banyumas.

Ancaman lain yang muncul dari pengaruh negatif globalisasi terhadap ideologi suatu Negara atau bangsa merupakan suatu ancaman yang besar dan tidak bisa dianggap kecil, dengan begitu mudahnya pengaruh negatif dari luar yang masuk ke Indonesia, perlahan-lahan akan berdampak secara tidak disadari terhadap karakter masyarakat yang tidak sesuai dengan karakter bangsa dan inilah yang terjadi di Indonesia saat ini. Oleh karena itu masalah ini juga akan berdampak besar bagi implementasi nilai musyawarah di masyarakat. Ketika masyarakat sudah terkontaminasi oleh pengaruh negatif dari

globalisasi maka implementasi nilai musyawarah tidak akan berjalan dengan baik.

Permasalahan tersebut di khawatirkan masyarakat Indonesia akan lupa terhadap jati diri bangsa Indonesia sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk Negara yang baik (*good citizen*) yang merupakan aplikasi karakter bangsa Indonesia ini sendiri. Hal ini terlihat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (2013 hal.103) yang telah mengidentifikasi dalam ketetapan MPR bahwa Ketetapan MPR No/V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan dan Kondisi Bangsa Indonesia saat ini adalah sebagai berikut: Nilai-nilai agama dan nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat hal itu akhirnya melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan keterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten disegala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila sebagai wujud dari karakter bangsa Indonesia itu sendiri yang merupakan cerminan sebagai bentuk warga Negara yang baik (*good citizen*).

UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi haruslah mengandung nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Demokrasi yang terkandung menurut Pancasila berdasarkan nilai dalam sila keempat demokrasi yang berkedaulatan rakyat dan pengambilan keputusan yang mengutamakan musyawarah mufakat.

Kelangsungan hidup Negara Indonesia di *era globalisasi*, mengharuskan untuk mengupayakan penerapan nilai-nilai musyawarah, agar generasi penerus bangsa yang akan datang tetap dapat menghayati dan mengamalkan dan nilai-nilai yang luhur itu tetap menjadi pedoman bangsa Indonesia.

Berdasarkan pendapat Kaelan (2002:31) “sebagai suatu dasar filsafat Negara maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai, oleh karena itu sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan”. Nilai-nilai dasar Pancasila merupakan suatu pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani bangsa Indonesia, karena bersumber pada kepribadian bangsa. Pancasila merupakan ideologi dasar bagi Negara Indonesia dan untuk menjadi warga Negara yang baik (*good citizen*) di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Inilah yang mendasari betapa pentingnya pancasila sebagai acuan ataupun pedoman tentang bagaimana berperilaku menjadi warga Negara yang baik (*good citizen*) di Indonesia.

Nilai Pancasila sebagaimana dalam sila keempat telah menjadi dasar perumusan sistem musyawarah mufakat dalam pemerintah dan pertanggung jawaban. Namun ada beberapa catatan yang kini terjadi seperti pengambilan keputusan cenderung dilakukan secara *voting*. Hal ini membuat Pancasila telah dinodai oleh ulah wakil rakyat yang tidak bertanggung jawab, mereka hanya mementingkan kekuasaan semata dan melupakan apa yang saat ini mendera rakyat Indonesia. Banyak warga miskin, yang membutuhkan

bantuan dan perhatian dari pemerintah. Bahkan aspirasi rakyat untuk Indonesia lebih maju seakan dianggap angin belaka.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini yang menjadi rumusan masalah secara umum yakni bagaimana implementasi sila keempat Pancasila di masyarakat. Agar penelitian ini mencapai sasaran yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka peneliti perlu untuk merumuskan apa yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi nilai musyawarah di masyarakat Desa Pakunden?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi nilai musyawarah di masyarakat Desa Pakunden?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi nilai musyawarah di masyarakat Desa Pakunden?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan penelitian yaitu :

1. Mengetahui bagaimana implementasi nilai musyawarah di masyarakat Desa Pakunden.
2. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam implementasi nilai musyawarah di masyarakat Desa Pakunden.
3. Mengetahui upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi nilai musyawarah di masyarakat Desa Pakunden.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan mampu membuktikan dan menguji teori implementasi nilai musyawarah dalam sila keempat Pancasila di Desa Pakunden Kecamatan Banyumas. Sehingga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi pengembangan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, antara lain :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman peneliti dalam mengimplementasikan nilai musyawarah dalam sila keempat Pancasila.

2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan sebagai awal dalam melakukan penelitian lanjutan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, menambah pengetahuan bagi masyarakat Desa Pakunden Kecamatan Banyumas. Agar kedepannya masyarakat paham akan penerapan nilai musyawarah yang terkandung di dalam sila keempat Pancasila.

